



SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 154 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Sidang Pleno yang diselenggarakan pada tanggal 17 Desember 2025, Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang telah mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2026;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (3) Peraturan Rektor Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, perlu pengaturan lebih lanjut terkait Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Antar Organ Universitas Negeri Semarang;
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Universitas Negeri Semarang;
8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG RENCANA KERJA TAHUNAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UNNES yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
3. Rektor adalah pemimpin UNNES yang menyelenggarakan dan mengelola UNNES.
4. Pendanaan UNNES adalah penyediaan sumber daya keuangan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan Tinggi.
5. Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang selanjutnya disingkat BPPTN Badan Hukum adalah penerimaan kas dalam bentuk subsidi yang diberikan oleh Pemerintah kepada PTN Badan Hukum yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) untuk penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan Tinggi.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan, yang selanjutnya disingkat RKAT, adalah rencana kerja dan anggaran tahunan UNNES yang disetujui dan disahkan oleh MWA dan ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
7. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan UNNES adalah Rektor yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan UNNES secara otonom.

8. Unit Kerja adalah satuan kerja di bawah Rektor yang meliputi satuan kerja pelaksana akademik, penunjang akademik dan nonakademik, serta satuan kerja lainnya yang mempunyai tugas khusus sebagaimana diatur dalam Struktur dan Tata Kerja Organisasi di bawah Rektor.
9. Sub Unit Kerja adalah bagian dari unit kerja yang melaksanakan sebagian kegiatan Unit Kerja sesuai dengan RKAT.
10. Satuan Unit Usaha adalah subunit kerja pengelola usaha UNNES yang melaksanakan jasa pelayanan dan kegiatan usaha secara profesional dan efisien.
11. Badan Usaha Milik UNNES yang selanjutnya disingkat BUMU adalah badan usaha yang menyelenggarakan usaha dalam rangka memanfaatkan aset dan modal yang sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh Universitas Negeri Semarang.
12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Unit Kerja di lingkungan UNNES.
13. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan melaksanakan sebagian kewenangan PA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban RKAT.
14. Dana Abadi UNNES adalah dana yang dibentuk untuk tujuan tertentu yang dipisahkan pengelolaannya dari kas UNNES dan tidak berkurang dana pokoknya serta tidak dapat digunakan untuk belanja dari kas UNNES dan tidak berkurang jumlah dana pokoknya.
15. Dokumen Pelaksana Anggaran Unit Kerja yang selanjutnya disingkat DPA-UK adalah dokumen yang memuat rencana program dan kegiatan serta anggaran Unit Kerja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan anggaran Unit Kerja.
16. Kerugian Keuangan adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai.

BAB II KOMPONEN RKAT

Bagian Kesatu Anggaran Sumber Pendanaan

Pasal 2

Anggaran Sumber Pendanaan UNNES sebesar Rp934.014.157.400,00 (sembilan ratus tiga puluh empat miliar empat belas juta seratus lima puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) yang terdiri atas:

- a. penerimaan yang bersumber dari Pendanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) dalam bentuk alokasi belanja gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp190.067.526.000,00 (seratus sembilan puluh miliar enam puluh tujuh juta lima ratus dua puluh enam

- ribu rupiah);
- b. penerimaan yang bersumber dari Pendanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) dalam bentuk Badan Pengelola Pembiayaan Pendidikan Tinggi Nasional (BPPTN) Badan Hukum sebesar Rp81.881.100.000,00 (delapan puluh satu miliar delapan ratus delapan puluh satu juta seratus ribu rupiah);
 - c. penerimaan yang bersumber dari Kementerian/Lembaga lain sebesar Rp6.123.561.400,00 (enam miliar seratus dua puluh tiga juta lima ratus enam puluh satu ribu empat ratus rupiah); dan
 - d. penerimaan yang bersumber dari Pendanaan selain Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp655.941.970.000,00 (enam ratus lima puluh lima miliar sembilan ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Pasal 3

Penerimaan yang bersumber dari pendanaan selain Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d terdiri atas:

- a. penerimaan dari layanan pendidikan sebesar Rp515.741.970.000,00 (lima ratus lima belas miliar tujuh ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah); dan
- b. penerimaan dari usaha Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebesar Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah).

Bagian Kedua Anggaran Belanja

Pasal 4

Anggaran belanja UNNES sebesar Rp934.014.157.400,00 (sembilan ratus tiga puluh empat miliar empat belas juta seratus lima puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) digunakan:

- a. belanja untuk membiayai Operasional Rp182.537.453.400,00 (seratus delapan puluh dua miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus lima puluh tiga ribu empat ratus rupiah);
- b. belanja untuk membiayai Dosen Pegawai Negeri Sipil (di luar remunerasi) Rp154.310.590.200,00 (seratus lima puluh empat miliar tiga ratus sepuluh juta lima ratus sembilan puluh ribu dua ratus rupiah);
- c. belanja untuk membiayai Tenaga Kependidikan Pegawai Negeri Sipil (di luar remunerasi) Rp35.756.935.800,00 (tiga puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah);
- d. belanja untuk membiayai Dosen Non Pegawai Negeri Sipil (di luar remunerasi) Rp9.405.819.000,00 (sembilan miliar empat ratus lima juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah);
- e. belanja untuk membiayai Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil (di luar remunerasi) Rp23.648.959.000,00 (dua puluh tiga miliar enam ratus

- empat puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
- f. belanja untuk membiayai Remunerasi Rp251.725.700.000,00 (dua ratus lima puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - g. belanja untuk membiayai Prasarana dan Sarana (investasi) Rp185.024.355.400,00 (seratus delapan puluh lima miliar dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah); dan
 - h. belanja untuk membiayai Pengembangan Rp91.604.344.600,00 (sembilan puluh satu miliar enam ratus empat juta tiga ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah).

BAB III PENYESUAIAN RKAT

Pasal 5

- (1) Penyesuaian RKAT Tahun Anggaran 2026 dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama MWA dan Rektor dalam rangka penyusunan perkiraan perubahan atas RKAT Tahun Anggaran 2026, apabila terjadi:
 - a. perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam RKAT Tahun Anggaran 2026;
 - b. keadaan yang menyebabkan adanya pergeseran antar Unit Kerja, Sub Unit Kerja dalam Unit Kerja, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - c. keadaan yang menyebabkan sisa anggaran lebih tahun sebelumnya digunakan dalam tahun berjalan;
 - d. keadaan darurat; dan
 - e. keadaan luar biasa.
- (2) Rektor mengajukan rencana perubahan RKAT tahun 2026 kepada MWA berdasarkan perkembangan dan/atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan pengesahan MWA.
- (3) Dalam rangka percepatan realisasi anggaran, pimpinan Sub Unit Kerja dapat mengajukan pergeseran anggaran kepada Rektor sepanjang pergeseran anggaran tersebut masih dalam program yang sama.

BAB IV PELAPORAN PELAKSANAAN RKAT

Pasal 6

Pada akhir Tahun Anggaran, PA menyusun laporan realisasi pelaksanaan RKAT yang berupa realisasi sumber pendanaan, serapan belanja, dan realisasi pembiayaan, selain itu PA juga menyusun Laporan Capaian Kinerja Tahunan.

Pasal 7

Dokumen RKAT UNNES Tahun Anggaran 2026 yang telah mendapat pengesahan dari MWA tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Rektor ini.

Pasal 8

Setelah Tahun Anggaran 2026 berakhir, Rektor menyusun pertanggungjawaban atas pelaksanaan RKAT Tahun Anggaran 2026 berupa Laporan Keuangan UNNES dan Laporan Capaian Kinerja UNNES.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Desember 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

CAHYA WULANDARI

